



PENETAPAN

Nomor 161 /Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SAMSUL RIZAL : Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir Metro, tanggal 18 Desember 2003, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karang Rejo Rt 004/ Rw 001 Karangrejo, Metro Utara, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 161/Pdt.P/2022/PN.Met, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN.Met, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 17 Oktober 2022 dengan register nomor : 161/Pdt.P/2022/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Orang Tua Pemohon Nama M. Hamid Arip telah menikah dengan nama Sugiarni pada tanggal 02 April 2000 di Cikande;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Orang Tua Pemohon telah di karuniai satu orang anak, bernama : Nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Samsul Rizal, jenis kelamin Laki-laki
tanggalahit 18 Desember 2003;

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Metro Nomor : 474.1/1.812/U/2003 (nomor akte kelahiran), tanggal 10 November 2003 yang di tandatangani oleh Catatan Sipil;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kalahiran pemohon tersebut tertulis SEPTEMBER untuk di betulkan menjadi DESEMBER;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Permohonan tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidngan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Muhammad Samsui Rizal nomor 474.1/1.812/4/2003 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis September untuk dibetulkan menjadi Desember;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
3. Memebebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603012210030003 atas nama Muhammad Samsul Rizal;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/VI/2000 tanggal 3 April 2000;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872021611210002 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga M. Hamid Arip;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.812/U/2003 tanggal 10 November 2003, yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Samsul Rizal tertanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi Dedi Nirman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Karangrejo, Rt/Rw 005/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama M. Hamid Arip telah menikah dengan Sugiarni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor 474.1/1.812/U/2003, tertanggal 10 November 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis bulan September dan untuk dibetulkan menjadi bulan Desember;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. Saksi Ryan Ardiansyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Karangrejo, Rt/Rw 005/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama M. Hamid Arip telah menikah dengan Sugiarni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor 474.1/1.812/U/2003, tertanggal 10 November 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis bulan September dan untuk dibetulkan menjadi bulan Desember;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.3 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Met



Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.812/U/2003 tanggal 10 November 2003, yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan tujuan agar terdapat persamaan nama tersebut pada surat – surat yang bersangkutan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut masih tertulis dengan bulan “September” dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bulan kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bulan “Desember” agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud memperbaiki bulan kelahiran Pemohon semata-mata demi kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan bulan kelahiran, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon dari semula tertulis bulan “September” dirubah menjadi bulan “Desember” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa bulan kelahiran Pemohon yang semula tertulis bulan "September" berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1.812/U/2003 tanggal 10 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dirubah menjadi bulan "**Desember**";
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat perubahan bulan kelahiran dari Pemohon tersebut yang tertulis bulan : **September dirubah menjadi Desember**, dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ngatiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NGATIMAN,SH

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 40.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 200.000,00;

(dua ratus ribu rupiah).